



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 421.9/ 272 /2019**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
BINA MAS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Penyelenggara PKBM Bina Mas Nomor 800.1/002/PKBM/2018 tanggal 1 Nopember 2018, perihal Permohonan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Mas;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada hari Kamis, 16 Mei 2019, telah memenuhi persyaratan berdirinya PKBM Bina Mas ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Mas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

#### MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : PKBM BINA MAS  
Alamat Lembaga : Desa Binangun RT 01/RW 06 Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas  
Nama Pemilik : KHAMIDAH, S.Pd.  
Nama Penyelenggara : KHAMIDAH, S.Pd.
- Jenis Program Pendidikan : 1. Pendidikan Kesetaraan Paket B  
2. Pendidikan Kesetaraan Paket C  
3. Kelompok Belajar Usaha  
4. Taman Bacaan Masyarakat
- Status Tanah : Pinjam Pakai ( $\pm$  selama 5 tahun)  
Status Bangunan : Pinjam Pakai ( $\pm$  selama 5 tahun)  
Luas Bangunan : 54 M2  
Luas Tanah : 250 M2
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
- A. Kewajiban
1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan non formal yang ditetapkan Pemerintah;
  2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Memasang Papan Pengenal yang berisi Nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Alamat serta Tanggal dan Nomor Izin yang mudah dibaca oleh umum;
  4. Menciptakan tempat Kegiatan Belajar yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, keindahan dan ketertiban keamanan lingkungan;

5. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
7. Mematuhi standar pelayanan minimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
8. Mempunyai stempel Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

#### B. Larangan

- a. Mendirikan, menambah jenis, pindah lokasi tempat usaha dan membuka cabang di lokasi lain di Kabupaten Banyumas tanpa izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. Menjalankan usaha lain selain yang telah ditetapkan dalam Surat izin ini;
- c. Memindah tanggalkan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. Mengubah nama PKBM tanpa izin Kepala Dinas Kabupaten Banyumas;

KETIGA

- : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan Ketertiban Umum;
  2. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan/menghentikan kegiatan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  3. Tidak melaksanakan Akreditasi Sesuai dengan Ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6)

KEEMPAT

- : Izin ini berlaku selama satuan pendidikan tersebut masih operasional;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun akan diadakan evaluasi;

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
pada tanggal : 4 Juli 2019



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan , Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas;
3. Inspektur Pemerintah Kabupaten Banyumas;
4. Camat Kecamatan Kebasen;
5. Koordinator Korwilcam Dinas Pendidikan Kec. Kebasen;
6. Kepala Desa Bina Mas;
7. ARSIP (Seksi Dikmas dan Kursus Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas).